



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Nagaleah, 10 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Ketab, 4 Juni 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, 4 April 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ketab, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Saiman;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibramsyah bin Darlan;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Ariyanto bin Cahyani
- b. Rudi

maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) Asyianti binti Rahmat, lahir di Ketab, 23 Februari 2015
- 2) Bakri bin Rahmat, lahir di Ketab, 17 Desember 2017

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon telah menyampaikan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx namun keinginan tersebut ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah tersebut dikarenakan Pemohon II (PEMOHON 2) belum cukup umur, sehingga sampai saat ini

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagaleah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : 140/162/PEMDS-NGH/2022 tanggal 02 Juni 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 April 2013 di Desa Ketab, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2022;

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 17 uni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon menerangkan bahwa kedatangan para Pemohon bukan untuk melanjutkan proses persidangan melainkan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam persidangan tanggal 04 Juli 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tml.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan tanggal 04 Juli 2022 tidak bermaksud melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tml.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh para Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penyelesaian perkara ini, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tamiang Layang dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor W16-A11/489/HK.05/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, tentang Layanan Pembebanan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tml dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Senin, tanggal 4 uli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Tml



ttd

Miftah Faridi, S.H.I.

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera,

ttd

Asmuni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	0.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp.	0.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	<u>0.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	0.000,00

(nol rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id